

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utamanya (Purwiyanti & Laksito, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor perpajakan memegang peranan vital dalam menopang pembangunan nasional di Indonesia (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Peranan tersebut digunakan negara untuk memenuhi pengeluaran pemerintah dan pembangunan seperti membiayai pengeluaran belanja pegawai dan pelayanan umum untuk masyarakat (*budgetair*). Selain itu, pajak memiliki peranan dalam mengatur serta melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik (*regulerred*). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara (Nabila *et al.*, 2024)

Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia selama periode 2020-2024

menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat memiliki rasio kepatuhan terendah. Hal ini dibuktikan tingkat kepatuhan sebesar 79,11%, dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh 13.863.378 dari 17.524.294 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib SPT. Pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi 86,25% dan terus mengalami peningkatan menjadi menjadi 88,56% pada tahun 2022 dengan 15.504.277 jumlah pelaporan SPT Tahunan. Peningkatan tersebut masih berlanjut pada tahun 2023 mencapai 88,60% yang merupakan rasio tertinggi dalam empat tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024 rasio kepatuhan mengalami penurunan menjadi 85,66% dengan 17.213.153 wajib pajak terdaftar wajib SPT dan jumlah 14.744.469 pelaporan SPT Tahunan PPh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh relatif tinggi, tingkat kepatuhan penyampaian SPT belum sepenuhnya stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus permasalahan yang utama bagi DJP (Mardiana *et al.*, 2025).

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2020-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.350.334	17.507.899	17.516.245	17.213.153
a. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	13.842.704	13.925.788	12.288.392
b. Orang Pribadi Non-Karyawan	4.070.690	3.665.195	3.590.457	4.924.761
SPT Tahunan PPh	14.964.085	15.504.277	15.520.111	14.744.469
a. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.971.323	13.099.917	13.367.603
b. Orang Pribadi Non-Karyawan	1.853.472	2.532.954	2.420.194	1.376.866
Rasio Kepatuhan	86,25%	88,56%	88,60%	85,66%
a. Orang Pribadi Karyawan	98,73%	93,71%	94,07%	108,78%
b. Orang Pribadi Non-Karyawan	27,96%	27,96%	27,96%	27,96%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Kondisi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami fluktuasi sehingga peningkatannya belum dapat dipertahankan secara konsisten. Fenomena tersebut juga tercermin pada tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah, termasuk di Kota Semarang yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berperan dalam menghimpun penerimaan pajak di Kota Semarang adalah KPP Pratama Semarang Timur. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur dapat dilihat melalui rasio penyampaian SPT Tahunan selama periode 2021-2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur

Tahun	Jumlah Terdaftar	Lapor	Rasio (%)
2021	33.805	20.282	60%
2022	31.392	25.245	80%
2023	22.655	17.801	79%
2024	18.649	17.246	92%
2025	21.020	16.603	79%

Sumber: Kantor Pajak Pratama Semarang Timur (2026)

Berdasarkan Tabel 1.2, rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur selama periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 memiliki rasio kepatuhan masih tergolong rendah. Kondisi tersebut dibuktikan pada 2021 rasio kepatuhan hanya 60% dengan pelaporan SPT Tahunan sebanyak 20.282 dan wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar 33.805. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan rasio kepatuhan menjadi 80% dengan pelaporan SPT Tahunan sebanyak 25.245. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan rasio kepatuhan menjadi 79% dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan 17.801 dari 22.655 wajib pajak orang pribadi terdaftar dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 92% yang merupakan tingkat kepatuhan tertinggi selama lima tahun terakhir. Penurunan rasio kembali terjadi di tahun 2025 menjadi 79% dengan pelaporan SPT Tahunan sebanyak 16.603 dari 21.020 terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur belum stabil yang diindikasikan masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, optimalisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib yang belum stabil menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan modernisasi administrasi perpajakan maupun faktor perilaku wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana *et al.* (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Sulistyowati &

Nuryati (2024) juga menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan sistem perpajakan, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap wajib pajak memiliki tingkat pemahaman, kemampuan memanfaatkan teknologi, serta kesadaran yang berbeda-beda sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada tiga faktor yang berperan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu Implementasi *Teknologi Core Tax Administration System*, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak.

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan teknologi terbaru di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengawasan dan pemeriksaan dimana tujuan utama untuk dapat meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data (Korat & Munandar, 2025). Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2025 meluncurkan *Core Tax Administration System* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.03/2020 tentang penugasan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai anggota Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini

diluncurkan untuk menggantikan sistem lama yang masih terpisah seperti e-SPT, e-billing, dan DJP Online.

Implementasi *Core Tax Administration System* di Kota Semarang menjadi bagian tak terpisahkan dalam transformasi pelayanan perpajakan modern. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Fluktuasi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur mengindikasikan bahwa optimalisasi sistem administrasi perpajakan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Korat & Munandar (2025) dan Nathanael & Widodo (2025) telah membuktikan bahwa *Core Tax Administration System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, variabel Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* dipilih dalam penelitian ini karena dianggap relevan dengan kondisi administrasi perpajakan modern saat ini.

Fenomena fluktuasi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur juga mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan pajak adalah sebuah informasi yang dimiliki wajib pajak dan digunakan untuk mengambil keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri *et al.*, 2025). Jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai maka mampu untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya (Azis & Alfian, 2026). Penelitian oleh Zelmiyanti & Amalia (2020), Wardani *et al.* (2024), Mianti & Budiwitjaksono

(2021) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, variabel Pengetahuan Pajak dipilih dalam penelitian ini karena memiliki hubungan erat dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak juga turut diindikasikan memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Semarang Timur. Menurut Safitri *et al.* (2025), kesadaran wajib pajak adalah kemauan dari wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya tanpa paksaan. Namun, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak masih menjadi kendala (Atarwaman, 2020). Kesadaran yang rendah dapat menyebabkan wajib pajak cenderung menunda atau menghindari pembayaran pajak meskipun mengetahui kewajibannya (Azis & Alfian, 2026). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan timbul dimulai dari kesadaran tentang pajak dikarenakan sikap kesadaran ialah modal utama untuk patuh regulasi pajak (Hama, 2021). Oleh karena itu, variabel Kesadaran Wajib Pajak dipilih dalam penelitian ini karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur masih mengalami fluktuasi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Implementasi teknologi *Core Tax Administration System*, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak menjadi

faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era modernisasi administrasi perpajakan saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan baik dengan variabel yang sama maupun yang berbeda. Penelitian mengenai Teknologi *Core Tax Administration System* oleh Korat & Munandar (2025) dan Nathanael & Widodo (2025) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun masih menghadapi permasalahan yang menghambat implementasi sistem ini, hal ini dikarenakan sistem baru mulai diterapkan pada tahun 2025. Penelitian oleh Zelmiyanti & Amalia (2020), Wardani *et al.* (2024), Mianti & Budiwitjaksono (2021) membuktikan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian oleh Nasiroh & Afiqoh (2023) dan Mooy (2022) membuktikan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Kesadaran Wajib Pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan didukung oleh hasil penelitian oleh Fitri & Annisa (2023) dan Sulistyowati & Nuryati (2024). Sedangkan di sisi lain, hasil penelitian oleh Atarwaman (2020) dan Anggraini *et al.* (2021) menemukan hasil berbeda bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, penelitian ini penting dilakukan menganalisis pengaruh Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* sebagai sistem baru administrasi perpajakan terintegrasi, serta kaitannya dengan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak, dipandang sebagai faktor penting yang perlu dianalisis untuk mendorong peningkatan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System*, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur Tahun 2025”.

1.2 Rumusan Masalah

Implementasi *Core Tax Administration System* secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun ada faktor lainnya dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak yang perlu dikaji secara mendalam untuk membuktikannya. Berdasarkan penjelasan informasi diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan oleh penulis antara lain:

1. Apakah Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur?
2. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur.
2. Untuk memahami pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur.
3. Untuk memahami pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang perpajakan, serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sistem digital perpajakan di Indonesia khususnya Implementasi Teknologi *Core Tax Administration System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi wadah dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sudah dipelajari penulis selama perkuliahan serta menjadi pengalaman nyata bagi penulis dalam menghubungkan teori perpajakan dengan praktik langsung di lapangan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam kajian mengenai reformasi perpajakan dan transformasi digitalisasi sistem perpajakan sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

c. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan kritik dan saran, bahan referensi, dan sumber informasi yang menjadi bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pajak dalam reformasi dan transformasi perpajakan sehingga meningkat kepatuhan Wajib pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini dipaparkan menjadi 5 (lima) bab, maka dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang secara umum permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori yang digunakan dalam memecahkan permasalahan disertai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebagai pendukung masalah penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV menyajikan hasil dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian meliputi deskripsi obyek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil penelitian yang dikaitkan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V Penutup

Bab V berisi penutup yang mencakup kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta keterbatasan dan saran yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.